



## Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah (2 Lembar)
2. FC. KK dan KTP Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan meregister berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas dan memberikan paraf apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon
3. Camat/Sekcam/Kasi Kespel menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasi Kespel menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan mmenyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Pengaduan Layanan